

MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DAN PERANANNYA BAGI KETERCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: STUDI KASUS DI LAZISNU KOTA BLITAR DAN LAZISNU KOTA MALANG

Haikal Ma'rufi¹, Binti Nur Asiyah², Qomarul Huda³

haikalmarufi13@gmail.com¹, binti.nur.asiyah@uinsatu.ac.id², qohu1973@gmail.com³

UIN Sayyid Ali Rahmatullah

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan zakat yang tidak tepat sasaran, adanya unsur ketentuan syariah tentang zakat dan munculnya risiko yang terdapat pada sistem pengelolaan zakat. Munculnya risiko tersebut tentu menjadi sebuah potensi yang tidak diharapkan bagi para pengelola zakat yang justru akan merugikan dan membawa dampak kurang baik terhadap berjalannya proses pengelolaan zakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui risiko dan prioritas risiko, strategi mitigasi yang diterapkan dan peran penerapan manajemen risiko zakat terhadap tercapainya Sustainable Development Goals. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus yaitu melakukan penelitian secara langsung di tempat penelitian dengan model wawancara, observasi dan kuesioner. Metode perhitungan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan Weighted Failure Mode Effect and Analysis (WFMEA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen risiko zakat berperan terhadap tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs). Dari tujuh belas poin yang dicantumkan dalam SDGs, manajemen risiko pengelolaan zakat berdampak signifikan pada tujuh indikator yaitu pada tujuan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan yang sehat dan sejahtera, pendidikan yang berkualitas, air bersih dan sanitasi yang layak, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya kesenjangan. Penelitian ini mempunyai implikasi praktis sebagai dasar rujukan pengelola zakat dalam keputusan penyaluran zakat, juga sebagai dasar pertimbangan para muzakki dalam menyalurkan zakatnya pada LAZISNU Kota Blitar dan LAZISNU Kota Malang serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Kata Kunci: Manajemen Risiko; Strategi Pengelolaan Zakat; Sustainable Development Goals.


PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat pada dasarnya difungsikan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan dana zakat diatur dalam Undang-undang (UU) no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain Undang-undang (UU) tersebut, pemerintah juga mengeluarkan ED PSAK no 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqoh (Nahda, 2022). Dalam pengelolaan zakat, hal utama yang penting untuk diperhatikan adalah kredibilitas dan akuntabilitas pengelola zakat. Oleh karena itu, munculnya ketidakpercayaan masyarakat akibat kesalahan dan pelanggaran pengelola zakat adalah sesuatu yang harus dihindari. Membangun kepercayaan para muzakki dapat dilakukan dengan pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel dan dilakukan secara sistematis.

Zakat sebagai wujud konkrit dari ajaran islam yang bergerak sebagai penggerak

perekonomian umat yang dijalankan oleh penerimanya. Disamping itu, zakat juga digunakan untuk mengontrol kesenjangan pendapatan dan menjadi jembatan antara golongan muslim kaya dan muslim miskin, sehingga tidak ada penumpukan kelebihan harta yang terjadi terhadap sekelompok muslim tertentu. Menurut Pusat Kas BAZNAS, Potensi zakat di Indonesia menunjukkan nominal yang cukup besar dari target awal Rp 380 miliar menjadi Rp 386 miliar dengan persentase 101.6 % pada tahun 2020. Walaupun angka tersebut belum didukung oleh lembaga pengelolanya, namun ini menjadi bukti konkrit bahwa potensi perzakatan di Indonesia akan mengalami peningkatan secara signifikan baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas (Benjamin, 2019). Grafik target dan realisasi penerima manfaat zakat BAZNAS pada tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 1. berikut:

Gambar 1. Target dan Realisasi Penerima Manfaat BAZNAS 2020



Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS 2020

Penelitian ini mengambil studi kasus manajemen risiko zakat di NU-CARE LAZISNU Kota Blitar dan NU-CARE LAZISNU Kota Malang. Sistem pengelolaan zakat pada kedua lembaga tersebut terdapat risiko yang dapat menghambat proses pengelolaan zakat dan belum dilakukan mitigasi risiko dengan baik. Risiko adalah peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tersebut. Risiko merupakan kombinasi dari kemungkinan dan keparahan dari suatu kejadian. sesuatu hal dikatakan sebagai risiko jika memiliki dua karakteristik yaitu merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa dan jika ketidakpastian tersebut terjadi akan menimbulkan kerugian (Torminanto, 2012).

Manajemen risiko pengelolaan zakat mempunyai tiga tahapan penting antara lain: identifikasi risiko, evaluasi dan penanganan risiko serta pengelolaan dan penanganan risiko. Manajemen risiko diperlukan supaya potensi risiko yang terjadi pada proses pengelolaan zakat dapat diminimalisir. Risiko pengelolaan zakat terjadi pada tiga tahapan, yaitu tahap pengumpulan zakat, tahap pengelolaan zakat dan tahap pendistribusian zakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, LAZISNU Kota Blitar dan LAZISNU Kota Malang dapat dipastikan mempunyai risiko dan prioritas risiko yang terjadi pada setiap tahapan. Potensi risiko yang mungkin terjadi antara lain adalah tidak sesuainya perhitungan nishbah, minimnya informasi tentang mustahik zakat, adanya kampanye negatif terhadap lembaga amil, lemahnya database mustahik zakat, tidak adanya prosedur yang tepat dalam mengelola zakat dan lain sebagainya. Prioritas risiko yang sudah diketahui akan dibutuhkan mitigasi yang efektif dan efisien untuk meminimalisir risiko tersebut, sehingga pengelolaan zakat pada kedua lembaga dapat berjalan dengan baik (Afianto, 2019).

Masyarakat dunia saat ini tengah mencanangkan terobosan atau program untuk hal mewujudkan masyarakat dunia yang sejahtera dan berkemajuan baik di bidang science maupun social economy. Salah satunya adalah program Sustainable Development Goals

yang selanjutnya disingkat dengan SDGs, kelanjutan atau pengganti dari Millennium Development Goals (MDGs) (Jeffrey, 2022). Berdasarkan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2018, yang dikutip dari Outlook Zakat Indonesia, bahwa SDGs merupakan sebuah kesepakatan masyarakat dunia dengan tujuh belas poin tujuan untuk mewujudkan dunia yang terbebas dari kemiskinan, berkehidupan yang bermartabat, adil, dan sejahtera, serta saling bekerjasama diantara mereka. Zakat sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat tentu sangat berkaitan erat dengan tercapainya tujuan dari SDGs tersebut dan akan berdampak secara signifikan apabila pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Paparan diatas menjadi alasan kuat peneliti dan pentingnya untuk mengambil judul penelitian ini guna mengetahui lebih lanjut tentang manajemen risiko dan prioritas risiko pengelolaan zakat yang terjadi pada LAZISNU Kota Blitar dan LAZISNU Kota Malang serta mitigasi risiko pengelolaan zakat yang dapat diterapkan pada kedua lembaga tersebut. Penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana peran manajemen risiko pengelolaan zakat terhadap ketercapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Penelitian ini akan memperhatikan segala aspek risiko yang ada dan akan menentukan mitigasi yang tepat, sehingga diharapkan pengelolaan zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, sesuai dengan poin-poin tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah dicanangkan.

METODOLOGI

Penelitian ini menganalisis penerapan manajemen risiko pengelolaan zakat dan peranannya dalam ketercapaian *Sustainable Development Goals* yang dilakukan pada Lembaga LAZISNU Kota Blitar dan LAZISNU Kota Malang. Dalam mencapai tujuan penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode *Weighted Failure Mode Effect Analysis* untuk menentukan prioritas risiko, mitigasi risiko yang dilakukan dan peranan manajemen risiko terhadap ketercapaian *Sustainable Development Goals*.

Desain Penelitian

Pendekatan kualitatif studi kasus merupakan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, dimana pendekatan tersebut umumnya tidak dijangkau oleh prosedur penghitungan statistik. Jenis penelitian studi kasus merupakan metode penelitian yang dilakukan berdasarkan kasus atau masalah yang terjadi di tempat penelitian. Metode penelitian studi kasus merupakan langkah pertama dalam menyiapkan kerangka penelitian agar mendapatkan informasi penelitian secara riil, sehingga semakin memperkuat kajian teoritis yang ada dan memanfaatkan berbagai sumber yang ada untuk memperoleh data penelitian.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari sumber data primer. Data primer merupakan data yang didapatkan dari subjek dengan menggunakan alat pengambilan atau alat pengukuran secara langsung kepada subjek penelitian, sehingga didapatkan data secara langsung dari subjek tersebut sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara, observasi dan pengisian kuesioner oleh para pakar yang telah ditentukan.

Instrumentasi Data

Penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan pemberian angket kepada responden. Observasi dilakukan dengan penelitian di lapangan secara langsung yang bertujuan untuk mengetahui serta memahami kondisi sistem pengelolaan zakat. Wawancara dilakukan kepada responden yang meliputi unsur internal dan eksternal pada lembaga amil zakat terkait. Teknik pengumpulan data dengan angket atau kuesioner dilakukan dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada

para responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Analisis Data

Tahapan yang digunakan dalam analisis data adalah dengan mereduksi data, menguji keabsahan data, menyajikan data dan menarik kesimpulan atau memverifikasi data. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas dan uji konfirmasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara dan pengisian angket terhadap responden di kedua lembaga amil yaitu LAZISNU Kota Blitar dan LAZISNU Kota Malang serta mengacu pada teori penelitian terdahulu, dihasilkan indikator dan variabel risiko yang dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 1. Indikator dan Variabel Risiko Pengelolaan Zakat

No.	Indikator Risiko	Variabel Risiko
1.	Risiko pengumpulan zakat	<ol style="list-style-type: none"> Harta yang dizakatkan tidak sesuai perhitungan nishab Adanya kampanye negatif tentang lembaga amil (muzaki membayar zakat tidak melalui amil). Tidak ada sanksi yang tegas dari pemerintah bagi muzaki yang tidak membayar zakat. Adanya persaingan yang tidak sehat dengan lembaga zakat lain.
2.	Risiko pengelolaan zakat	<ol style="list-style-type: none"> Adanya pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan golongan. Sebagian dana zakat digunakan untuk biaya operasional amil. Tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Tidak adanya pelaporan dana zakat secara periodik. Tidak ada SOP (<i>standard operational procedure</i>) dalam pengelolaan dana zakat. Lambatnya respon lembaga amil terhadap keluhan masyarakat. Lambatnya respon lembaga amil terhadap masukan/saran dari masyarakat. Tidak sinkronnya pelaporan dana zakat antara pusat dan daerah Lemahnya manajemen database mustahik
3.	Risiko distribusi zakat	<ol style="list-style-type: none"> Kurang tepat dalam menentukan 8 ashnaf. Tidak jelasnya alur penyaluran zakat. Kurangnya informasi terkait para mustahik zakat. Pihak penyalur zakat yang kurang amanah. Kurangnya kerjasama dengan pihak terkait (bank dll) dalam penyaluran zakat.

Data Tabel Penilaian Risiko dan Hasil Perhitungan FMEA (*Failure Mode Effect Analysis*)

Pada Indikator Pengumpulan Zakat

Tabel 2. Penilaian RPN pada Pengumpulan Zakat

No	Variabel Risiko	S	O	D	RPN
1.	Harta yang dizakatkan tidak sesuai perhitungan nishab.	7	5	4	140
2.	Adanya kampanye negatif tentang lembaga amil (muzaki membayar zakat tidak melalui amil).	6	2	3	36

3.	Tidak ada sanksi yang tegas dari pemerintah bagi muzaki yang tidak membayar zakat.	4	3	7	84
4.	Adanya persaingan yang tidak sehat dengan lembaga zakat lain.	3	3	5	18

Pada Indikator Pengelolaan Zakat

Tabel 3. Penilaian RPN pada Pengelolaan Zakat

No.	Variabel Risiko	S	O	D	RPN
1.	Adanya pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan golongan.	7	4	5	140
2.	Sebagian dana zakat digunakan untuk biaya operasional amil.	3	7	3	63
3.	Tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana zakat.	7	5	2	70
4.	Tidak adanya pelaporan dana zakat secara periodik.	7	4	2	56
5.	Tidak ada SOP (<i>standard operational prosedur</i>) dalam pengelolaan dana zakat.	8	4	4	128
6.	Lambatnya respon lembaga amil terhadap keluhan masyarakat.	4	3	3	36
7.	Lambatnya respon lembaga amil terhadap masukan/saran dari masyarakat.	4	3	2	24
8.	Tidak sinkronnya pelaporan dana zakat antara pusat dan daerah	4	5	4	80
9.	Lemahnya manajemen database mustahik	7	6	5	210

Pada Indikator Pendistribusian Zakat

Tabel 4. Penilaian RPN pada Pendistribusian Zakat

No	Variabel Risiko	S	O	D	RPN
1.	Kurang tepat dalam menentukan 8 ashnaf.	7	5	6	210
2.	Tidak jelasnya alur penyaluran zakat.	6	4	3	72
3.	Kurangnya informasi terkait para mustahik zakat.	5	4	2	40
4.	Pihak penyalur zakat yang kurang amanah.	4	3	2	36
5.	Kurangnya kerjasama dengan pihak terkait (bank dll) dalam penyaluran zakat.	5	3	2	30

Penilaian Risiko dan Hasil Perhitungan AHP (Analytical Hierarchy Process)

Tabel 5. Prioritas Bobot Risiko pada Indikator Pengumpulan Zakat

Variabel A/B	Nisbah tidak sesuai	Kampanye negatif	Tidak ada sanksi	Persaingan tidak sehat	Jumlah	Priority Vect
Nisbah tidak sesuai	0.56	0.67	0.43	0.30	1.96	0.49
Kampanye negatif	0.17	0.22	0.43	0.40	1.23	0.31
Tidak ada sanksi	0.11	0.04	0.09	0.20	0.44	0.11
Persaingan tidak sehat	0.17	0.06	0.04	0.10	0.37	0.09
Jumlah	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	

Lambda	CI	IR	CR
1.84	-0.72	0.99	-0.73

Tabel 6. Bobot Risiko pada Indikator Pengelolaan Zakat

VARIABEL A/B	Zakat untuk golongan	Zakat untuk opr. Amil	Tidak transparan	Tidak lapor periodic	Tidak ada SOP	Lambat atas keluhan	Lambat atas kritik	Laporan tidak sinkron	Lemahnya database	Jumlah	Priority Vector
Zakat untuk golongan	0.30	0.63	0.26	0.32	0.25	0.15	0.14	0.12	0.16	2.33	0.26
Zakat untuk opr. Amil	0.06	0.13	0.21	0.19	0.25	0.23	0.21	0.12	0.16	1.55	0.17
Tidak transparan	0.06	0.03	0.05	0.03	0.18	0.02	0.02	0.12	0.11	0.63	0.07
Tidak lapor periodic	0.06	0.04	0.11	0.06	0.25	0.04	0.03	0.03	0.11	0.73	0.08
Tidak ada SOP	0.04	0.02	0.01	0.01	0.04	0.38	0.34	0.30	0.09	1.23	0.14
Lambat atas keluhan	0.15	0.04	0.16	0.13	0.01	0.08	0.14	0.12	0.11	0.93	0.10
Lambat atas kritik	0.15	0.04	0.16	0.13	0.01	0.04	0.07	0.12	0.11	0.82	0.09
Laporan tidak sinkron	0.15	0.06	0.03	0.13	0.01	0.04	0.03	0.06	0.11	0.62	0.07
Lemahnya database	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.16	0.02
Jumlah	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	

Lambda	CI	IR	CR
13.10	0.18	1.54	0.1

Tabel 7. Prioritas Bobot Risiko pada Indikator Pendistribusian Zakat

Variabel A/B	8 Ashnaf tidak tepat	Alur zakat tidak jelas	Info mustahik kurang	Penyalur tidak amanah	Kurang MOU dengan bank	Jumlah	Priority Vector
8 Ashnaf tidak tepat	0.48	0.6	0.29	0.44	0.24	0.48	0.14
Alur zakat tidak jelas	0.14	0.2	0.29	0.18	0.41	1.22	0.36
Info mustahik kurang	0.14	0.06	0.10	0.03	0.24	0.57	0.17
Penyalur tidak amanah	0.10	0.1	0.29	0.09	0.02	0.60	0.18
Kurang MOU dengan bank	0.14	0.04	0.03	0.27	0.08	0.56	0.16
Jumlah	1.00	1	1	1	1	3.42	

Lambda	CI	IR	CR
2.32	-0.67	0.7	-1.0

Nilai Perhitungan WRPN (Weighted Risk Priority Number) Pada Indikator Pengumpulan Zakat

Tabel 8. Nilai WRPN pada Indikator Pengumpulan Zakat

No	Variabel Risiko	Bobot Nilai	RPN	WRPN
1.	Harta yang dizakatkan tidak sesuai perhitungan nishab	0.49	140	68.6
2.	Adanya kampanye negatif tentang lembaga amil (muzaki membayar zakat tidak melalui amil).	0.31	36	11.1
3.	Tidak ada sanksi yang tegas dari pemerintah bagi muzaki yang tidak membayar zakat.	0.11	84	9,24
4.	Adanya persaingan yang tidak sehat dengan lembaga zakat lain.	0.09	18	1,62

Pada Indikator Pengelolaan Zakat

Tabel 9. Nilai WRPN pada Indikator Pengelolaan Zakat

No.	Variabel Risiko	Bobot Nilai	RPN	WRPN
1.	Adanya pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan golongan.	0.26	140	36.4
2.	Sebagian dana zakat digunakan untuk biaya operasional amil.	0.17	63	10.71
3.	Tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana zakat.	0.07	70	4.9

4.	Tidak adanya pelaporan dana zakat secara periodik.	0.08	56	4.48
5.	Tidak ada SOP (<i>standard operational procedure</i>) dalam pengelolaan dana zakat.	0.14	128	17.92
6.	Lambatnya respon lembaga amil terhadap keluhan masyarakat.	0.10	36	3.6
7.	Lambatnya respon lembaga amil terhadap masukan/saran dari masyarakat.	0.09	24	2.16
8.	Tidak sinkronnya pelaporan dana zakat antara pusat dan daerah	0.07	80	5.6
9.	Lemahnya manajemen database mustahik	0.02	210	4.2

Pada Indikator Pendistribusian Zakat

Tabel 10. Nilai WRPN pada Indikator Pendistribusian Zakat

No	Variabel Risiko	Bobot Nilai	RPN	WRPN
1.	Kurang tepat dalam menentukan 8 ashnaf.	0.14	210	29.4
2.	Tidak jelasnya alur penyaluran zakat.	0.36	72	25.9
3.	Kurangnya informasi terkait para mustahik zakat.	0.17	40	6.8
4.	Pihak penyalur zakat yang kurang amanah.	0.18	36	6.4
5.	Kurangnya kerjasama dengan pihak terkait (bank dll) dalam penyaluran zakat.	0.16	30	4.8

Paparan Kontribusi Penerapan Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat pada Pencapaian Sustainable Development Goals

Tabel 11. Penerapan Manajemen Risiko pada Indikator Risiko

No	Indikator Risiko	Variabel Risiko	Penerapan Manajemen Risiko	
			Sudah	Belum
1.	Risiko pengumpulan zakat	1. Harta yang dizakatkan tidak sesuai perhitungan nishab.	√	
		2. Adanya kampanye negatif tentang lembaga amil (muzaki membayar zakat tidak melalui amil).		√
		3. Tidak ada sanksi yang tegas dari pemerintah bagi muzaki yang tidak membayar zakat.		√
		4. Adanya persaingan yang tidak sehat dengan lembaga zakat lain.		√

		1. Adanya pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan golongan.	√
		2. Sebagian dana zakat digunakan untuk biaya operasional amil.	√
		3. Tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana zakat.	√
		4. Tidak adanya pelaporan dana zakat secara periodik.	√
2.	Risiko pengelolaan zakat	5. Tidak ada SOP (<i>standard operational procedure</i>) dalam pengelolaan dana zakat.	√
		6. Lambatnya respon lembaga amil terhadap keluhan masyarakat.	√
		7. Lambatnya respon lembaga amil terhadap masukan/saran dari masyarakat.	√
		8. Tidak sinkronnya pelaporan dana zakat antara pusat dan daerah	√
		9. Lemahnya manajemen database mustahik	√
		1. Kurang tepat dalam menentukan 8 ashnaf.	√
3.	Risiko distribusi zakat	2. Tidak jelasnya alur penyaluran zakat.	√
		3. Kurangnya informasi terkait para mustahik zakat.	√
		4. Pihak penyalur zakat yang kurang amanah.	√
		5. Kurangnya kerjasama dengan pihak terkait (bank dll) dalam penyaluran zakat.	√

Tabel 12. Kesesuaian Antara SDGs dan Zakat

No.	Poin Tujuan SDGs	Kesesuaian dengan Zakat	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Tanpa Kemiskinan	√	
2.	Tanpa Kelaparan	√	
3.	Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera	√	
4.	Pendidikan Berkualitas	√	
5.	Kesetaraan Gender		√
6.	Air Bersih dan Sanitasi Layak	√	
7.	Energi Bersih dan Terjangkau	√	
8.	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	√	
9.	Industri, Inovasi dan Infrastruktur		√
10.	Berkurangnya Kesenjangan	√	
11.	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan		√
12.	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab		√
13.	Penanganan Perubahan Iklim		√
14.	Ekosistem Lautan		√
15.	Ekosistem Daratan		√

- | | | |
|------|---|---|
| .16. | Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh | √ |
| 17. | Kemitraan untuk Mencapai Tujuan | √ |
-

Pembahasan

Analisis Risiko dan Prioritas Risiko

Analisis Risiko dan Prioritas Risiko pada Indikator Pengumpulan Zakat

Risiko dan prioritas risiko pada indikator pengumpulan zakat menunjukkan bahwa risiko dengan peringkat tertinggi adalah harta yang dizakatkan tidak sesuai nishab dengan skor WRPN 68.6. Nishab dalam zakat dapat dikatakan sebagai aspek terpenting, karena dengan ukuran nishab itulah berapa kadar atau jumlah zakat yang wajib dikeluarkan oleh para muzakki ditentukan (Yusuf, 2000). Prioritas risiko yang kedua adalah adanya kampanye negatif terhadap lembaga amil zakat dengan skor WRPN 11.1. Adanya kepercayaan para muzakki terhadap lembaga amil zakat sangat diperlukan demi menjaga eksistensi lembaga tersebut. Peringkat risiko yang ketiga adalah tidak adanya sanksi yang tegas terhadap muzakki yang tidak membayar zakat dengan skor WRPN 9.24. Beberapa faktor penyebab risiko ini adalah kurangnya ketegasan sanksi pada regulasi pemerintah dalam pembayaran zakat sehingga menyebabkan pembayaran zakat tidak maksimal (Masruroh, 2018).

Analisis Risiko dan Prioritas Risiko pada Indikator Pengelolaan Zakat

Risiko dan prioritas risiko pada indikator pengelolaan menunjukkan bahwa risiko dengan peringkat tertinggi pemanfaatan harta zakat yang digunakan untuk kepentingan golongan dengan skor WRPN 36.4. Peringkat risiko yang kedua adalah tidak adanya Standart Operational Procedure (SOP) pada pengelolaan zakat dengan skor WRPN 17.92. SOP dinilai sangat penting dalam mengatur dan sebagai patokan arah pengelolaan zakat (Norvadewi, 2012). akan kelar dari konsep pengelolaan zakat itu sendiri. Peringkat risiko yang ketiga adalah sebagian dana zakat digunakan untuk kepentingan amil dengan skor WRPN 10.71. Kurangnya pengetahuan lembaga amil tentang ketentuan jumlah dana zakat yang boleh digunakan untuk operasional adalah faktor utama terjadinya risiko ini (Susilowati, 2018).

Analisis Risiko dan Prioritas Risiko pada Indikator Pendistribusian

Risiko dan prioritas risiko pada indikator pendistribusian zakat menunjukkan bahwa risiko dengan peringkat tertinggi adalah kurang tepatnya lembaga amil dalam menentukan delapan ashnaf dengan skor WRPN 29.4. Delapan ashnaf adalah golongan mustahik yang berhak menerima dana zakat yang dikelola oleh amil (Candra, 2016). Peringkat risiko yang kedua adalah tidak jelasnya alur penyaluran zakat dengan skor 25.9. Alur yang jelas dalam pendistribusian zakat diperlukan supaya zakat dapat terdistribusikan secara transparan, tepat sasaran, efektif dan efisien (Purwanto, 2009). Peringkat risiko yang ketiga adalah kurangnya informasi terkait para mustahik zakat dengan skor WRPN 6.8. Pada dasarnya lembaga amil zakat hendaknya mempunyai data atau informasi tentang para mustahik yang akan menerima zakat, terkhusus pada daerah operasional amil zakat (Triyani, 2017).

Analisis Strategi Mitigasi Prioritas Risiko

Analisis Strategi Mitigasi Prioritas Risiko pada Indikator Pengumpulan Zakat

Strategi mitigasi prioritas risiko yang dapat diterapkan pada risiko harta yang dizakatkan tidak sesuai dengan nishab adalah dengan meningkatkan pengetahuan lembaga amil dan para muzakki terhadap ketentuan minimal zakat yang harus dikeluarkan. Meningkatkan transparansi para muzakki terhadap jumlah harta yang dimiliki kepada lembaga amil, sehingga lembaga amil dapat membantu menghitung nishab zakat yang harus dikeluarkan. Selanjutnya, meningkatkan ketelitian penghitungan nishab zakat, sehingga potensi human error dapat diminimalisir (Dyarini, 2017). Strategi mitigasi prioritas risiko

yang dapat diterapkan terhadap risiko adanya kampanye negatif pada lembaga amil adalah menambah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil melalui transparansi laporan dana zakat yang disalurkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang jujur dan amanah dalam mengelola zakat (Mudrifah, 2021). Strategi mitigasi prioritas risiko yang dapat diterapkan terhadap risiko ini adalah pembuatan regulasi atau peraturan pemerintah tentang adanya sanksi bagi yang tidak mau membayar zakat (Nuliani, 2018).

Analisis Strategi Mitigasi Prioritas Risiko pada Indikator Pengelolaan Zakat

Strategi mitigasi prioritas risiko yang dapat diterapkan pada risiko harta yang digunakan untuk kepentingan golongan adalah melakukan perekrutan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas atau dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sudah ada sehingga dapat meminimalisir fanatisme golongan dan budaya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) pada lembaga amil zakat. Penyeleksian para mustahik yang dilakukan secara ketat dan tepat juga dapat membantu mengurangi potensi risiko ini (Triyani, 2017). Strategi mitigasi prioritas risiko yang dapat diterapkan pada risiko ini adalah menyusun prosedur operasional yang dapat digunakan acuan mendasar bagi lembaga amil dalam melakukan pengelolaan dana zakat. Acuan dasar tersebut bersifat teknis dan mengikat yang harus dilakukan oleh petugas lembaga amil. Tanpa adanya SOP yang jelas tentu pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil akan serampangan dan keluar dari kaidah kaidah pengelolaan zakat yang sesuai dengan aturan syariat. Strategi mitigasi yang dapat diterapkan untuk meminimalisir risiko ini adalah dengan menghitung secara teliti jumlah dana zakat yang terkumpul dengan mengambil jumlah 12.5% atau 1/8 untuk operasional amil dan tidak boleh lebih dari ukuran tersebut. Apabila pengambilan dana operasional dari zakat yang terkumpul lebih dari 12.5% atau 1/8, maka secara otomatis hal ini telah melanggar aturan syariat berkenaan dengan pengelolaan zakat (Sholiqin, 2020).

Analisis Strategi Mitigasi Prioritas Risiko pada Indikator Pendistribusian Zakat

Strategi mitigasi prioritas risiko yang dapat diterapkan pada risiko kurang tepatnya dalam menentukan delapan ashnaf adalah dengan menambah informasi atau database para mustahik yang akan menerima zakat. Hal ini juga terkait dengan situasi dan kondisi ekonomi, tempat tinggal dan status sosial masyarakat yang disandang oleh para mustahik. Selain itu, lembaga amil juga harus turut aktif mengecek kondisi lapangan di wilayah operasionalnya sehingga dapat memetakan kebutuhan dana zakat di masing masing wilayah, sehingga pendistribusian zakat dapat dilakukan secara adil dan tepat sasaran (Dyarini, 2017). Strategi mitigasi prioritas risiko yang dapat diterapkan pada risiko tidak jelasnya alur pendistribusian zakat adalah dengan menyusun prosedur operasional pendistribusian zakat yang jelas dan memberikan bimbingan teknis pada petugas distribusi terkait dengan jobdesk yang akan dikerjakan. Tidak adanya prosedur operasional pendistribusian zakat yang jelas dan teratur akan menimbulkan kesalahan dan membuat dua kali kerja yang justru akan menambah biaya distribusi sehingga terkesan tidak efektif dan efisien (Kuncorowati, 2018). Strategi mitigasi prioritas risiko yang dapat diterapkan untuk meminimalisir risiko ini adalah dengan meningkatkan informasi database para mustahik dengan survei langsung ke lapangan. Selain itu, keterangan dari orang-orang terdekat, para tetangga dan warga masyarakat bisa dijadikan pertimbangan untuk menentukan bahwa orang yang bersangkutan memang benar-benar layak mendapatkan bantuan zakat.

Peran Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat dalam Ketercapaian SDGs

Secara umum, para muzakki yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil pasti ingin mengetahui bagaimana proses penyaluran zakat yang sudah mereka salurkan. Ini menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam pengelolaan zakat menjadi perihal yang sangat penting untuk dikaji karena hal ini memengaruhi risiko-risiko yang mungkin saja dapat terjadi pada proses pengelolaan zakat (Aedy, 2015). Data empiris juga ditunjukkan

oleh Pusat Kas BAZNAS yang menjelaskan bahwa dari hasil pengukuran dampak zakat yang dilakukan oleh BAZNAS RI, ditemukan bahwa dengan menggunakan standar kemiskinan BPS yaitu Rp. 1,8 juta/kk/bulan, zakat yang diberikan kepada mustahik yang berada di bawah garis kemiskinan BPS berhasil dientaskan sebesar 44 persen atau sebanyak 285.063 jiwa. Sementara itu, dari hasil pengukuran dampak zakat yang didistribusikan oleh seluruh BAZNAS Daerah dan seluruh LAZ di Indonesia yaitu dengan menggunakan standar kemiskinan BPS, zakat yang diberikan kepada mustahik di bawah garis kemiskinan BPS, berhasil mengentaskan 44 persen atau 28.859 jiwa. Data dari OPZ juga menunjukkan dampak zakat yang besar terhadap upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut terbukti dari tingginya jumlah mustahik yang terentaskan dari garis kemiskinan BPS sebanyak 313.922 jiwa. OPZ juga berhasil mentransformasi mustahik menjadi muzaki sebesar 166.800 jiwa. Lebih jauh, penggunaan dana zakat dalam pengentasan kemiskinan yang berdasarkan BPS juga dapat dibuktikan dengan adanya data empiris pemanfaatan zakat (Candra, 2016).

Integrasi Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat di LAZISNU Kota Blitar dan LAZISNU Kota Malang terhadap Tercapainya SDGs

Pembangunan berkelanjutan mempunyai tujuh belas tujuan yang disebut sebagai SDGs (Sustainable Development Goals) yakni “tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan dan ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan (Anindita, 2019). Dari tujuh belas poin tujuan SDGs diatas, manajemen risiko pengelolaan zakat secara tidak langsung dan secara fokus akan berperan pada tujuh indikator yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan yang sehat dan sejahtera, pendidikan yang berkualitas, air bersih dan sanitasi yang layak, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi serta berkurangnya kesenjangan. Keterkaitan antara manajemen risiko pengelolaan zakat dan ketercapaian SDGs ini bila dikaji lebih mendalam akan menghasilkan pencapaian yang optimal dalam pengelolaan dana zakat (Syaiikh, 2017). Sehubungan dengan hal tersebut, SDGs ini bisa menjadi tolok ukur pada pencapaian kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan pada masyarakat.

KESIMPULAN

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil terkhusus pada LAZISNU Kota Blitar dan LAZISNU Kota Malang tentu terdapat risiko yang dapat menghambat proses pengelolaan zakat itu sendiri. Manajemen risiko dapat diartikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tersebut. Dalam rangka meningkatkan ketercapaian Sustainable Development Goals maka dirasa sangat penting menerapkan manajemen risiko pengelolaan zakat yang tepat. Risiko di dalam proses pengelolaan zakat sangat mungkin terjadi pada tiga indikator yaitu pada proses pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat. Dari ketiga indikator tersebut akan timbul pertanyaan mengenai prioritas risiko, strategi mitigasi risiko dan peran manajemen risiko terhadap ketercapaian Sustainable Development Goals.

DAFTAR PUSTAKA

Aedy, Hasan. (2015). *Measuring The Quality of Zakat Management of Government* -

- Endorsed Bodies. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 4(8).
<https://ijsr.net/archive/v4i8/SUB157898.pdf>
- Afiyanto. 2019. Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Zakat pada Laznas Yatim Mandiri Ponorogo. Thesis. IAIN Ponorogo. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5598>
- Anindita, Sella Fitri dan Sahabudin Sidiq. (2016) “Analisis Potensi Zakat dalam Pencapaian Program SDGs di 34 Provinsi di Indonesia”. 6th Southeast Asia International Islamic Philanthropy Conference 2018.
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/17839>
- Benjamin. Walter. (2019). Manajemen Risiko Operasional Pada Lembaga Amil Zakat Nasional. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 3(11):19.
<https://ejournal.unair.ac.id/JESTT/article/view/17503>
- Candra Juari. (2016). Laporan Program Rumah Zakat 2016. Bandung.
<https://www.rumahzakat.org/id/annual-report>
- Dyarini. (2017). Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat. *Jurnal Ikraith Humaniora*. Vol 1 (2):45-52. <https://www.neliti.com/publications/226392>
- Gupta. J. (2016). Sustainable Development Goals and Inclusive Development. *Journal of Int Environ Agreements*. 1 (16):433–448.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10784-016-9323-z>
- Insani. (2019). Mitigasi Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan Pada Akad Muḍārabah (Studi di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Kantor Pusat Pamekasan. Tesis. UIN Sunan Ampel Surabaya. <http://digilib.uinsa.ac.id/35599>
- Jeffrey. (2012). From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals. *Journal Of Lancet*. Vol 339(10): 2206-2211.
[https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(12\)60685-0](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60685-0)
- Kuncorowati. (2018). Manajemen Risiko Zakat di Dompot Dhuafa. *Jurnal Aplikasi dan Manajemen Bisnis*. 4 (3):441-453.
<https://doaj.org/article/2efb1585d87c44b49bfe6751a04a002e>
- Linawati. Sanjaya. (2015). Pengaruh Penerapan Enterprise Risk Management dan Variabel Kontrol Terhadap Nilai Perusahaan di Sektor Keuangan. *Jurnal Vinsta*. 3 (1):52-57.
<https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/18700>
- Masruroh, Siti. (2018). Implementasi Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat Studi Kasus IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY. *Jurnal Ekonomi Syariah*. 2 (3): 21-29.
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789>
- Mudrifah. (2021). Penguatan Karakteristik SDM dalam Implementasi Manajemen Berbasis Risiko di Lazis Muhammadiyah (LazisMu) Kabupaten Malang. *Jurnal Pengabdian Nasional Indonesia*. 2 (1):19-27.
<https://pdfs.semanticscholar.org/3c4f/870ea59eade4>
- Nahda. Alfareezi. Nasution. (2022). Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat di BAZNAS Asahan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akutansi dan Keuangan*. 3 (1):351-356.
<https://www.neliti.com/publications/226392>
- Norvadewi. (2012). Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal STAIN Samarinda*, 10 (1).
<https://www.neliti.com/publications/57806>
- Nuliani. (2018). Implementasi Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat Infak Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Tulungagung. Skripsi. UIN SATU Tulungagung. <http://repo.uinsatu.ac.id/9546>
- Osborn, D. Cutter, A. Ullah, F. (2015). Universal Sustainable Development Goals: Understanding the Transformational Challenge for Developed Countries. Report of a Study by Stakeholder Forum. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/>
- Purwanto. (2009). Manajemen Fundraising bagi Lembaga Pengelola Zakat. Yogyakarta:

- Sukses Pustaka. <https://onesearch.id/Record/IOS7006.slims-10443/Details>
- Shaikh, Ahmad. (2017). Role of Zakat in Sustainable Development Goals. *International Journal of Zakat*. 2 (1). <https://www.researchgate.net/publication/33103...>
- Sholihqin. (2020). Risiko Manajemen Penyaluran Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (LAZ DKD) Kota Magelang. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Magelang. <http://repositori.unimma.ac.id/2019>
- Susilowati. (2018). Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat. *Jurnal Akutansi Multiparadigma*. 9 (2):346-364. <https://www.jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/843>
- Torminanto. (2012). Sistem Pendukung Keputusan Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Untuk Penentuan Prestasi Kinerja Dokter Pada RSUD Sukoharjo. *Jurnal Infokes*. 2(1). <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/tekno/article/view/3422>
- Triyani, N. Beik, I.S. Lukman Baga. (2017). Manajemen Risiko pada Lembaga BAZNAS. *Jurnal Al-Muzara'ah*. 5 (2):107-124. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/>
- Yusuf Qardhawi. (2000). *Fiqh al-Zakat*. Bairut: Muasasah al Risalah. h. 581. <https://archive.org/.../terjemah-fiqhul-zakat-q...>